



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/17/ K / 411.013 / 2009**

TENTANG PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan dalam rangka menangani bencana alam banjir di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk yang disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tanggal 30 dan 31 Januari 2009, dan merupakan kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang, maka perlu menetapkan tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2007 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Bahwa dalam rangka menangani bencana alam banjir di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk yang disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tanggal 30 dan 31 Januari 2009, mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum, rusaknya rumah penduduk, tercemarnya sumur penduduk, dan merupakan kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang, maka ditetapkan sebagai tanggap darurat.
- KEDUA :** Tanggap darurat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, meliputi :
1. Penyediaan/perbaikan non permanen terhadap sarana dan prasarana umum yang rusak;
 2. Pemberian bantuan korban bencana alam.
- KETIGA :** Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pendanaannya dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 05 Pebruari 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005